



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg 2019 Provinsi Kalimantan Timur**

Jakarta, 11 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Kamis (11/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang dimulai pukul 19.00 WIB akan memeriksa lima pokok perkara, yaitu perkara (1) Nomor 182-04-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Golkar), (2) Nomor 118-12-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (3) Nomor 140-09-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Perindo), (4) Nomor 218-07-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), dan (5) Nomor 64-14-23/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat). Pada sidang ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Selain perbedaan jumlah perolehan suara yang menjadi pokok permohonan yang didalilkan oleh lima Partai Politik, persandingan perolehan suara partai politik sesama caleg internal untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil 4 Kota Samarinda pun menjadi dalil permohonan yang disampaikan Pemohon, salah satunya Partai Golkar. Pemohon perseorangan atas nama Muhammad Yunan Kadir mendalilkan terjadi penambahan perolehan suara Caleg No. Urut 5 atas nama Mohammad Novan Syahronny dimana terjadi ketidaksesuaian antara perolehan suara di formulir model C1 dengan formulir DAA1. Selain itu, terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam menuliskan jumlah perolehan suara di formulir model C1 DPRD Kab/ Kota.

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)